



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS BARU TENGAH



Jl. Letjend. Soeprapto RT.26 No.30 Balikpapan Telp. (0542) 423468 Email : pbarutengah@gmail.com
BALIKPAPAN

Kode Pos 76132

KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS BARU TENGAH
NOMOR : 188.4 / 068 / PKM-BRT
TENTANG
TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN
DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
di UPTD PUSKESMAS BARU TENGAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Kepala UPTD Puskesmas Baru Tengah,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan pemerintahan perlu dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pelayanan penanganan pelaporan terhadap pelanggaran penyelenggaraan pemerintah;
- b. bahwa untuk melindungi pelapor terhadap pengaduan yang disampaikan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Baru Tata Cara Penanganan Pelaporan Pelanggaran Dugaan Tindak Pidana Korupsi di UPTD Puskesmas Baru Tengah;
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- c. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- d. Paeraturan Menteri Negara Pendayahgunaan Aparatur Negara Nomor Per/ 05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Isntansi Pemerintahan
- e. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 Seri E Nomor 2);
- f. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penanganan Pelporan Pelanggaran Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintahan Kota Balikpapan
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Kesehatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BARU TENGAH TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN DUGAAN TIDNAK PIDANA KORUPSI di UPTD PUSKESMAS BARU TENGAH
- KESATU : Kebijakan Tata Cara Penanganan Pelaporan Pelanggaran Dugaan Tindak Pidana Korupsi di UPTD Puskesmas Baru Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Ketetapan dan ketentuan dalam keputusan ini wajib dilaksanakan oleh pihak terkait dalam surat keputusan ini dan atau seluruh pegawai UPTD Puskesmas Baru Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada Tanggal:

KEPALA PUSKESMAS BARU TENGAH,



RULIDA OSMA MARISYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BARU
TENGAH
NOMOR: 188.4 / / PKM-BRT
TENTANG TATA CARA PENANGANAN, PELAPORAN,
PELANGGARAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
di UPTD PUSKESMAS BARU TENGAH

I. KETENTUAN UMUM

1. Tindak Pidanan Korupsi adalah setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian Tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pelanggaran adalah perbuatan melawan hukum yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di Lingkungan UPTD Puskesmas Baru Tengah yang dilakukan oleh Pejabat atau Pegawai Puskesmas Baru Tengah.
4. Pelaporan adalah Informasi yang disampaikan oleh pelapor terkait pelanggaran yang dilengkapi bukti indikasi tindak pidana korupsi.
5. Saluran Pengaduan adalah saran yang digunakan untuk melaporkan pelanggaran.
6. Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar dan/atau rekaman yang mendukung/ menjelaskan adanya Tindak Pidana Korupsi
7. Whistle Blower adalah seorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang terjadi dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang ia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.
8. Whistleblower System adalah mekanisme penyampaian, pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak

pidanan korupsi yang dilakukan di Lingkungan Pelayanan UPTD Puskesmas Baru Tengah

9. Tim Penerima Pengaduan adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dalam hal ini Inspektorat yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan dari Whistle Blower, menyelidiki, memproses dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut Kepada Walikota.

II. MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN TINDAKAN KORUPSI

1. Setiap Pejabat/ Pegawai/ Masyarakat yang berada di Lingkup UPTD Puskesmas Baru Tengah yang melihat atau mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara, wajib melaporkan kepada Inspektorat Kota Balikpapan.
2. Pelaporan sebagai dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti permulaan.
3. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara langsung atau melalui email whistleblower@balikpapan.go.id atau link web: <http://Balikpapan.go.id/whistleblower>

III. PERLINDUNGAN TERHADAP WHISTLE BLOWER


1. Whistle Blower (Pelapor Pelanggaran) dilindungi dan dijaga kerahasiaan Identitasnya serta diberikan perlindungan hukum serta perlakuan yang wajar oleh Inspektorat Kota Balikpapan
2. Perlindungan Whistle Blower hanya bisa diungkapkan Identitas Pelaporannya apabila dipandang perlu untuk keperluan persidangan di Pengadilan dan hanya atas izin dari Inspektorat Kota Balikpapan.

IV. MONITORING dan EVALUASI WHISTLE BLOWING SYSTEM

1. Penanggung Jawab Manajemen Pengawasan bertanggung jawab didalam proses pencatatan, pelaporan serta penilaian penyelenggaraan whistle blower system dan berkoordinasi dengan Pihak Inspektorat Kota Balikpapan.
2. Untuk pelaporan Tahunan berkaitan dengan seluruh pelaksanaan kegiatan whistle Blowing System di Puskesmas Baru Tengah selama 1(satu) Tahun serta hasil evaluasi dan tindak lanjut Tahun sebelumnya dilaporkan langsung

ke Penanggung Jawab Puskesmas dalam Hal ini Pimpinan Puskesmas Baru
Tengah.

KEPALA UPTD PUSKESMAS BARU TENGAH,



RULIDA OSMA MARISYA